



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu mewajibkan setiap orang yang bekerja baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kepesertaan dalam program jaminan sosial bagi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, bersifat wajib;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Tual;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1848);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KOTA TUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Kota Tual.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tual yang terkait dengan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.
9. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS Ketenagakerjaan adalah program Negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tual berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
12. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Perusahaan adalah:
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pengusaha adalah :
    - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
    - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
    - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.
  15. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
  16. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai Non Pegawai Negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  17. Tenaga Kerja Penerima Upah selanjutnya disingkat PU adalah setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
  18. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah selanjutnya disingkat BPU adalah Orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.
  19. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  20. Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  21. Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  22. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah seluruh perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  23. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja dan program BPJS Ketenagakerjaan.
  24. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
26. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
27. Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
28. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK, adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja.
29. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM, adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung.
30. Jaminan Hari Tua, yang selanjutnya disingkat JHT, adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap.
31. Jaminan Pensiun, yang selanjutnya disingkat JP, jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia secara berkala.
32. Upah adalah penerimaan sebagian imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
33. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :
  - a. Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara.
  - b. Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
  - c. Pekerjaan tersebut sifatnya musiman.
34. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.

35. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
36. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
37. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
38. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
39. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
41. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
42. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
43. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
44. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah adalah Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah.
45. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/ milik swasta dan/atau orang perseorangan di daerah.
46. Pelaksana Kegiatan/Pimpinan Proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek/kinerja.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan
- d. Jaminan Pensiun.

Bagian Kedua  
Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas :
  - a. Peserta Penerima Upah; dan
  - b. Peserta Bukan Penerima Upah.
- (3) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara daerah; dan
  - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Pejabat Daerah;
  - b. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; dan
- (5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja;
  - b. Tenaga kerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi; dan
  - c. Pekerja Sosial.
- (6) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari :
  - a. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan
  - b. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (7) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (8) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.



- (9) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Pemberi kerja
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri ; dan
  - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf (b) yang bukan menerima gaji atau upah.

### BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Paragraf 1 Kepesertaan Tenaga Kerja Penerima Upah

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah, termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak, pekerja sosial wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu setiap Pengusaha harus mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap perusahaan dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Pengusaha kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
- (5) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan mulai dihitung sejak iuran pertama telah dibayarkan dan berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan.

#### Pasal 5

- (1) Apabila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada Pengusaha untuk dilengkapi.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Sertifikat kepesertaan dan Kartu Peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diberikan kepada:
  - a. Pengusaha, berupa Sertifikat Kepesertaan; dan
  - b. Tenaga Kerja, berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

## Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi :
  - a. Perubahan data perusahaan;
  - b. Penambahan tenaga kerja;
  - c. Pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
  - d. Perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; dan
  - e. Perubahan upah dan atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (5) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan, maka apabila terjadi risiko yang dialami oleh tenaga kerja menjadi tanggung jawab Pengusaha yang bersangkutan.

## Paragraf 2

### Kepesertaan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

## Pasal 7

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti minimal 2 (dua) program BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta.
- (3) Pendaftaran sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.

## Pasal 8

- (1) Pekerja magang, siswa kerja praktek, dan narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan, apabila mendapat Kecelakaan Kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bila terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja wajib memberikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran bagi peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

## Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah formulir pendaftaran diterima dan iuran pertama dibayar lunas.
- (2) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan mulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan dan berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan.

### Paragraf 3

## Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

## Pasal 10

- (1) Setiap pemberi kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah, dengan melampirkan photocopy kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (4) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotocopy addendum kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.

## Pasal 11

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 10, Pemberi Kerja harus mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Iuran

### Paragraf 1

## Iuran Peserta Penerima Upah

## Pasal 12

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
  - a. tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
  - b. tingkat risiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
  - c. tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
  - d. tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan

- e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.

#### Pasal 13

- (1) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan.

#### Pasal 14

Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

#### Pasal 15

- (1) Iuran JP bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebesar 3% dari Upah per bulan.
- (2) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan:
  - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

#### Pasal 16

- (3) Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan persentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.
- (4) Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh Pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Apabila Pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya maka Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.
- (6) Apabila Pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan yang bersangkutan jika terjadi perubahan.
- (7) Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajiban iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal pemberi kerja menunggak iuran selama 1 (satu) bulan maka pengusaha wajib membayar terlebih dahulu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menjadi hak tenaga kerja.
- (2) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah pemberi kerja membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
- (3) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh pemberi kerja kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

## Paragraf 2

### Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

## Pasal 18

- (1) Besarnya Iuran JKK dan JKM dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap bulan.
- (2) Iuran JKK dan JKM bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar minimal Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
- (3) Iuran Jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

## Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran dapat dibayar langsung 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan dengan menyetorkan langsung kepada Bank Pemerintah, atau secara online atau Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui penanggung jawab Wadah secara lunas.
- (2) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulanan dari peserta selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dengan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.
- (4) Penanggung jawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta menunggak iuran sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal didaftarkan, maka peserta masih diberikan perlindungan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti, setelah melunasi tunggakan iuran.
- (2) Dalam hal peserta menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal didaftarkan, maka peserta tidak berhak mendapatkan hak jaminan.

Paragraf 3  
Iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Besarnya Iuran Program Jasa Konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja atau nilai komponen upah.
- (2) Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
  - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
  - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Besarnya iuran Jaminan Kematian yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
  - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
  - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan; dan
  - b. Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

#### Pasal 22

- (1) Iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penyedia Jasa sektor Jasa Konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan.
  - b. Dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada PPTK untuk dilengkapi.
  - c. Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana yang dimaksud pada huruf b melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran dalam mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, Wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak Pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat oleh pengguna anggaran wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan Barang/ Jasa sektor jasa konstruksi.

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan Sosial (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) kepada tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada sektor jasa konstruksi yang bersumber atas dana internasional dan swasta, maka kontraktor pelaksana berkewajiban melakukan pendaftaran proyek dan tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum memulai pekerjaan jasa konstruksi paling 14 (lambat empat belas) hari sejak SPK diterbitkan.

- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan, wajib menjadikan kwitansi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagai salah satu persyaratan dokumen dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB IV  
KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN  
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Tual wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan izin kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :
- a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan ; dan
  - b. Pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V  
PENAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 25

- (1) Pemberi kerja penyelenggara daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan untuk program jaminan hari tua dan program pensiun paling lambat tahun 2029.

Pasal 26

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas :
- a. Usaha besar;
  - b. Usaha menengah;
  - c. Usaha kecil; dan
  - d. Usaha mikro.



- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian secara bertahap.
- (3) Pendaftaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
  - a. Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian.
  - b. Usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.
  - c. Usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (5) Tanggung jawab sosial (CSR) adalah bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pekerja rentan yang berada diwilayah perusahaan maka perusahaan berkewajiban membantu pemerintah daerah terkait perlindungan pekerja rentan untuk diikutkan pada program BPJS Ketenagakerjaan, dalam bentuk pembiayaan atau pembayaran iuran bagi pekerja rentan peserta bukan penerima upah, dan bantuan iurannya mengacu pada kemampuan perusahaan dan pembayaran iurannya minimal untuk 12 (dua belas) bulan.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 27

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah yaitu tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Perizinan terkait usaha;
  - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
  - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pemberi kerja bukan penyelenggara negara/daerah dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan dan OPD teknis yang membidangi Ketenagakerjaan Daerah.
- (3) Pembentukan tim beserta tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tual Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kota Tual, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 10 Januari 2021

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 10 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 395

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA KOTA TUAL  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
KOTA TUAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Dalam rangka perlindungan sosial bagi tenaga kerja sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu mewajibkan setiap orang yang bekerja baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kepesertaan dalam program jaminan sosial bagi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, bersifat wajib. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Tual.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah Tenaga Honorer dan Perangkat Desa, Desa Administratif, Badan Saniri Desa/Ohoi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat/Perangkat Adat, RT/RW, BUMDES, Penyuluh KB, Penyuluh Agama, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita yang mendapatkan honor/insentif dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pekerja Sosial adalah Pekerja Sosial Keagamaan, seperti Imam, Marbot, Khatib, Pendeta, Tuagama, Pengurus Rumah Ibadah, Pengurus TPA/TPQ, Pengurus FKUB, Tim Penggerak PKK, Majelis Taklim.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.